ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAIDAH *AL-MASHAQQAH TAJLIBU AT-TAISI>R* DALAM PERKARA HARTA BERSAMA (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR: 37/PDT.G/2012/PTA.YK)

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Shofiyur Rohman

NIM. C01215017

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mohammad Shofiyur Rohman
NIM	: C01215017
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kaidah *al-Mashaqqah Tajlibu at-Taisi>r* dalam Perkara Harta Bersama (Studi atas putusan Nomor: 37/PDT.G/2012/PTA.YK)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 15-Januari-2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000 ENAM RIBU RUPIAH

Mohammad Shofiyur Rohman
C01215017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAIDAH "*AL-MASHAQQAH TAJLIBU AT-TAISIR*" DALAM PERKARA HARTA BERSAMA (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR:37/PDT.G/2012/PTA.YK)" yang ditulis oleh Mohammad Shofiyur Rohman, NIM C01215017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 januari 2020

Pembimbing

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.

NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Shofiyur Rohman NIM.C01215017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Ita Musarrofah, M.Ag
NIP.197908012011012012

Penguji II,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP.195908081990011001

Penguji III,

Drs. H. Ghufron, Lc, MHI
NIP.197602242001121003

Penguji IV,

Siti Tatmainnul Qulub, M.Si
NIP.198912292015032007

Surabaya, 11 Januari 2021

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Shofiyur Rohman
NIM : C01215017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Shofiyurrohmanmohammad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAIDAH *AL- MASHAQQAH TAJLIBU AT-TAISIR* DALAM PERKARA HARTA BERSAMA (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR: 37/PDT.G/2012/PTA.YK)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2021
Penulis

(Mohammad Shofiyyur Rohman

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka *(library research)*, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kaidah A*l-Mashaqqah Tajlibu at-Taisi>r* dalam Perkara Harta Bersama (Studi Kasus Atas Putusan No.37/PDT.G/2012/PTA.YK". Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan kedalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor:37./PDT.G/2012/PTA.YK? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor: 37/PDT.G/2012/PTA.YK?.

Skripsi ini merupakan penelitian kuantitatif melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan: penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* dalam perkara harta bersama sebagai dasar hukum pada putusan Nomor: 37/PDT.G/2012/PTA.YK sudah sesuai, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat 1 bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama" dan dalam pembagiannya mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97 yang berbunyi "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dalam proses pembuktiannya kedua belah pihak tidak bisa membuktikan dengan bukti konkret yakni berupa surat perjanjian atau bukti yang mengatur secara tegas yang menyebutkan berapa nominal atau harta yang terpakai untuk membeli dan membangun rumah tersebut. secara logika sangat sulit menentukan bagian masing-masing kedua belah pihak, sedang mereka tidak bisa menunjukkan bukti. Disinilah letak *mashaqqah* pada kasus harta bersama ini. hingga hakim memutus erkara tersebut dengan menggunakan kaidah *Al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* yang artinya "kesulitan mendatangkan kemudahan". maka dalam hal ini penggunaan kaidah *Al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sudah tepat diterapkan dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor 37/PDT.G/2012/PTA.YK.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada suami atau istri untuk menjaga harta pribadi atau harta bersamanya dengan baik dengan membuat surat perjanjian atau surat keterangan yang menerangkan tentang harta tersebut, dengan begitu jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang mengharuskan harta tersebut dibagi, maka harta tersebut dibagi sesuai surat keterangan atau perjanjian yang mengaturnya, dengan begitu tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN viii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI ……..……..xi

DAFTAR TRANSLITERASI …… xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian pustaka 7
E. Tujuan penelitian.....10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II TEORI TENTANG KAIDAH *AL-MASHAQQAH TAJLIBU AT-TAISI>R* DAN HARTA BERSAMA

A. Teori Kaidah *Al-Mashaqqah Tajlibu At-Taisi>R*
1. Pengertian kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* 18
3. Macam-macam mashaqqah……..……..……..20
4. Sebab-sebab timbulnya keringanan……..…….....22
5. Macam-macam keringanan……..23
6. Macam-macam Hukum rukhsah……..…….....24
7. Kaidah cabang……..25

B. HARTA BERSAMA
1. Pengertian Harta Bersama 29
2. Macam-macam Harta Bersama …….……31
3. Harta Bersama Menurut Hukum Positif…….33
4. Harta Bersama Menurut Hukum Islam…….……..37

BAB III PENGGUNAAN KAIDAH "AL-MASHAQQAH TAJLIBU AT-TAISI>R" SEBAGAI DASAR DALAM PERKARA HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NOMOR 37/PDT.G/2012/PTA.YK.

A. Deskripsi Pengadilan Tinggi Agama
1. Pengadilan Tinggi Agama.....40
2. Perkara Yang Sering Ditangani Pengadilan Tinggi Agama…….....42

B. Deskripsi Isi Putusan Nomor: 37/PDT.G/2012/PTAYK
1. Kasus Posisi……42
2. Duduk perkara.....44
3. Pertimbangan hukum hakim……..45
4. Amar Putusan……58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAIDAH *AL-MASHAQQAH TAJLIBU AT-TAISI>R* SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NOMOR: 37/PDT.G/2012/PTA.YK.

A. Analisis Penggunaan Kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* dalam perkara harta Bersama Sebagai Dasar Hukum Pada Putusan Nomor 37/PDT.G/2012/PTA.YK…..……49

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kaidah *al-Mashaqqah Tajlibu at-Taisi>r* Sebagai Dasar Putusan Dalam Perkara Harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bersama pada putusan Nomor: 37/PDT.G/2012/PTA.YK ……..…….….58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....62

B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada 2 (dua), yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum *syara'*. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU No.14 tahun 1970 didahulukan dari UU No.1 Tahun 1974. Disebutkan titel peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaran Negaranya.[1]

Dasar hukum *syara'* diusahakan mencari dari al-Quran kemudian Hadits, kemudian *Qaul Fuqaha'*, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip al-Qur'an harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip hadits harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, dan disebut pula dikutip dari kitab apa serta disebut pengarang, penerbit, tahun, jilid dan halamannya. Mengutip *Qaul* juga harus disebut kitabnya selengkapnya. Mengenai hal ini, Pengadilan Agama dianjurkan pula menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil hukum. Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. Dalil Syara' bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 tahu 1970.[2]

Diantara dasar hukum tersebut adalah kaidah fikih, kaidah fikih adalah kaidah umum yang melibuti cabang masalah-masalah fikih, yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada peristiwa masalah fikih, baik yang ditunjuk oleh *nash* yang *sarih* (jelas) maupun yang belum ada hukumnya. Kaidah fikih ini disamping berfungsi sebagai tempat bagi mujtahid untuk mengembalikan seluruh seluk beluk masalah fikih, juga sebagai

[1]Ibid.,163.
[2]Ibid,163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah (dalil) untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh *nas* yang *sarih* yang sangat memerlukan untuk ditentukan hukumnya. Oleh karena itu, setiap orang yang mampu menguasai kaidah-kaidah fikih, niscaya dia mampu menguasai sekuruh masalah fikih dan mampu menetapkan ketentuan hukum setiap peristiwa yang belum atau tidak ada nashnya.[3]

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin.[4]

Upaya mewujudkan keluarga sejahtera adalah kewajiban dari suatu keluarga yang dibentuk. Apabila Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka tidak dipungkiri untuk kelangsungan hidup suatu keluarga dibutuhkan harta kekayaan guna membangun keluarga sejahtera, kebutuhan akan harta benda dalam keluarga tidak saja untuk pengembangan diri suami/istri tetapi juga demi kebutuhan dan kepentingan anak.[5]

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang mendasar atau hak asasi yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak memiliki hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum". Harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan.

Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang besar pengaruhnya dalam rumah tangga antara suami dan istri. Ketika kebutuhan dalam rumah tangga tidak

[3]Ibid.
[4] Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), 111.
[5] http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_1992.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercukupi kemungkinan berpengaruh pula pada keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, Pasal 35 Bab VII Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan bahwa: Ayat (1) menyatakan: "harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama", selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain".

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas memiliki kesamaan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengingat bahwa hak milik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas luas lingkup hak milik pribadi dan bersama dalam suatu perkawinan, perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan. Dalam hal ini, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur harta bersama dalam perkawinan dan Pasal 35 ayat (2) tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asas,i harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkupnya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan antara hak milik keduanya.[6]

Pada dasarnya, dalam kehidupan rumah tangga setiap pasangan memiliki tanggungjawab membiayai kehidupan keluarga melalui usaha-usaha yang halal guna memperoleh harta kekayaan. Dalam hal ini mungkin hanya suami yang bekerja atau juga bersama istri mendapatkan penghasilan Perolehan penghasilan keluarga *(income)* yang tersimpan itulah seringkali disebut sebagai harta kekayaan dalam perkawinan.

[6]Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2016), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta kekayaan suami-istri atau yang sering disebut harta perkawinan merupakan harta yang digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari dalam kehidupan berumah tangga. Harta kekayaan ini adakalanya telah dimiliki suami dan atau istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan atau diperoleh sesudah adanya perkawinan.

Menurut J.Satrio, hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat peraturan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.[7]

Menurut hukum yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah harta yang dikuasai oleh suami-istri ketika mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta hasil pencarian suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu digolongkan menjadi empat macam, yaitu:[8]

1. Harta yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh suami istri secara perongan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh suami istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah kita sebut hadiah perkawinan.

Berkaitan dengan harta bersama, terdapat putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menangani kasus tersebut. Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan

[7]Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 72.
[8]Vivi Aisya, Harta Kekayaan Dalam Perkawinan,Http://Mydock.Blogspot,Com/2012/04/Hukum Perkawinan Dan Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat. Html#Ixz3wim3yvrp.Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2016.Pukul 09.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat Islam. Di sinilah Hakim A akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa Putusan (untuk perkara yang bersifat gugatan) maupun berupa Penetapan (untuk perkara bersifat permohonan). Namun demikian, segala upaya hukum yang dilakukan pada proses peradilan di lingkungan peradilan agama, efektivitasnya masih ditentukan kemudian melalui pelaksanaa putusan hakim atau eksekusinya. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkannya, mengembalikan ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh pihak lawan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui eksekusi putusan oleh aparat hukum di Pengadilan Agama.[9]

Kaidah fikih merupakan bagian dari dasar hukum syara *Qaul Fuqaha'*. Seiring dengan itu, peneliti tertarik terhadap penggunaan kaidah fikih dalam Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk, di dalam putusan ini hakim menggunakan kaidah fikih *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum. Dalam putusan tersebut hakim menemukan kesulitan untuk membedakan dan membagi antara mana harta suami dan mana harta istri. sehingga hakim merujuk pada Prof. A. Dzajuli dalam bukunya Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis halaman 55 yang berbunyi :

الْمَشَقَّةُ تَجْلبُ التَّيْسِرُ

"kesulitan mendatangkan kemuda han"

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Kaidah al-Mashaqqah Tajlibu*

[9]Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2005)151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

at-Taisi>r dalam Perkara Harta Bersama (Studi atas Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/Pta.Yk)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Deskripsi tentang kaidah fikih secara umum.
b. Ketentuan penggunaan kaidah fikih *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r*
c. Substansi yang terkandung pada putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk. tentang harta bersama.
d. Penggunaan kaidah fikih *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* dalam penetapan Pengadilan Tinggi Agama.
e. Analisis hukum Islam terhadap penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka perlu disusun batasan masalah agar penelitian bisa fokus dan sistematis, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk.
b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor: 37/Pdt..G/2012/PTA.Yk?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau kesamaan. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Arina Adalatal Hukmi (2018), mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul skripsi "*Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/Pa.Kab.Mlgtentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang*" skripsi ini menyatakan bahwa dalam putusan hakim menetapkan harta bersama dalam perkawinan tidak dibagi sama rata, melainkan dibagi menjadi 1/3 bagian untuk istri dan 2/3 bagian untuk suami.[10]Persamaan skripsi tersebut dangan skripsi ini adalah dalam putusannya sama-sama membahas sengketa harta

[10]Hukmi, Arina Adalatal, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap PutusanNomor: 6091/Pdt.G/2013/Pa. Kab.Mlg Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Perbedaannya adalah pada putusannya membahas harta bersama yang tidak dibagi rata sedangkan skripsi ini membahas sengketa harta bersama yang diklaim sebagai harta pribadi. Perbedaan yang selanjutnya teori yang digunakan penulis skripsi ini menggunakan *Maslahah Mursalah*, sedangkan skripsi ini menggunakan teori hukum Islam terhadap penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r*.

2. Arina Qodliyah Novita, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 dengan judul skripsi *Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.0042 /Pdt.G/2016/PA.Mr Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto*. Dalam putusannya hakim membagi harta bersama dengan pembagian 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami dengan alasan kelalaian tanggung jawab suami.[11]Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sengketa harta bersama. Perbedaanya, skripsi tersebut putusannya membahas harta bersama yang tidak dibagi rata sedangkan skripsi ini membahas sengketa harta bersama yang diklaim sebagai harta pribadi dan juga skripsi tersebut meneliti dari segi yuridis tentang asas keadilannya, sedangkan skripsi ini meneliti dari penggunaan kaidah fikihnya.
3. Skripsi Angga Budi Saputro (mahasiswa IAIN Surakarta) tahun 2017, berjudul "*Analisis Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015"*[12], yang membahas tentang putusan hakim dalam pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Surakarta. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama setelah terjadi putusnya perkawinan. Namun perbedaannya, dalam penelitian sebelumnya menganalisis dengan menggunakan

[11]Novita, Rina Qodliyah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto". (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).
[12]Saputro, Angga Budi,"Analisis Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015". (Skripsi—IAIN Surakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan yuridis dan pandangan fikih. sedangkan disini peneliti menganalisis dengan menggunakan Hukum Islam disini yang dimaksud adalah kaidah fiqh.

4. Skripsi Siti Mahmudatun Nihaya (mahasiswa UIN Walisongo Semarang) tahun 2016, berjudul "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif: Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg*".[13] Skripsi ini membahas tentang putusan hakim atas suatu perkara pembagian harta bersama setelah perceraian, dalam kasus ini hakim memberi bagian istri tidak sebagaimana biasanya, yaitu bagian istri 70% dan suami 30%. Hakim memutus demikian dengan alasan karena istri yang mencari nafkah sedangkan suami hanya di rumah dan menjaga anak. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan besaran bagian harta bersama. Namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dasar hakim dalam memutus dan menetapkan besaran pembagian harta bersama, dalam penelitian sebelumnya hakim menetapkan berdasarkan keadilan distributif, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan hakim memutus dengan dasar kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r*.

Berdasarkan penelusuran pada beberapa karya tersebut, maka penelitian yang hendak dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih mengkaji kepada analisis hukum Islam terhadap penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlib at-taisi>r* sebagai dasar pada putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk tentang harta bersama. Sehingga jelas penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

[13] Siti Mahmudatun Nihaya, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif: Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg", (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan penulis maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pembuktian harta bersama dalam putusan hakim Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap terhadap penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, kegunaan hasil penelitian dikategorikan menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:[14]

a. Secara teoritis yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum Islam khususnya mengenai kaidah hukum Islam dalam perkara sengketa harta bersama terhadap pertimbangan hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama.
b. Secara praktis yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber informasi mengenai penggunaaan kaidah fikih dalam putusan Pengadilan Agama, khususnya mengenai perkara sengketa harta bersama.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kaidah "al-Mashaqqah Tajlibu at-Taisi>r"* dalam *Perkara Harta Bersama (Studi Atas Putusan*

[14]Wiratna Sujarwani, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor: 37/Pdt.G/2012/Pta.Yk). Permasalahan dalam judul di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan dianalisis dengan landasan teori sehingga dapat terwujudnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan. Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan menjelaskan pembahasan masalah yang diteliti. Maka penulis memberikan definisi dari pengertian judul tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Hukum Islam adalah dasar-dasar atau kaidah yang mengatur tentang perilaku mukallaf (orang yang dibebani kewajiban) mengenai hubungan dengan sesama makhluk maupun hubungan dengan tuhan yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadist. Disini yang dimaksud dengan hukum islam ialah teori yang berkaitan dengan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisir.*

b. Kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* adalah Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.[15]

c. Putusan harta bersama adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan sumber Putusan Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk tentang Pembagian Harta Bersama.

H. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kaidah "al-Mashaqqah Tajlibu at-Taisi>r Dalam Perkara Harta Bersama (Studi atas Putusan Nomor: 37/PDT.G/2012/PTA.YK)*, untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta

[15]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih* (Jakarta: Kencana,2017), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengkaji atau menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, media online lainnya.[16] Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan hukum Islam.

2. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka data yang perlu dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah substansi dalam Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/Pta.Yk tentang harta bersama.

3. Sumber Data

   Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan, maka penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

   a. Sumber Data Primer

      Data primer adalah data asli atau data yang langsung dikumpulkan dari sumbernya.[17] Dalam hal ini data yang diperoleh dari Putusan Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk tentang Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian yang berupa dokumen berkas perkara.

   b. Sumber Data Sekunder

[16]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), 236.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau dari laporan terdahulu.[18]Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa literatur-literatur, kitab-kitab fikih, buku-buku hukum Islam,\\ internet, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian yakni mengenai penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlib at-taisi>r* sebagai dasar penetapan hakim dalam memutus sebuah perkara. Adapun sumber yang dijadikan sebagai bahan rujukan skripsi ini sebagai berikut :

1. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis.*
2. Imam Musbikin, *Qawaid Al Fiqhiyah.*
3. Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam.*
4. Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*
5. Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode dan teknik, baik alat ataupun instrument sesuai dengan data dan sumber data yang dibutuhkan. Sehingga, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen merupakan cara mempelajari berkas dan menggambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis, media cetak dan juga buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.[19] Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen bersumber pada putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/Pta.Yk tentang harta bersama, kitab-kitab fikih, buku-buku, majalah, perundang-undangan, dan skripsi terdahulu dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

[18]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Cv Cahaya Intan Xii, 2014), 76.
[19]Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah* (Yogyakarta: Andi, 2010), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Apabila data telah terkumpul maka tahap selanjutnya adalah teknik penggolahan data. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Editing (mengedit data) adalah pemeriksaan kembali pada data tentang putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/Pta.Yk yang telah diperoleh untuk kejelasan dalam penelitian.[20]

b. Organizing adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh tentang putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/Pta.Yk dalam suatu kerangka pemaparan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.[21]

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan memaparkan suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis kemudian dianalisis dan sebagai tahap akhirnya disimpulkan. Sehingga mampu memberikan pemahaman[22]. Menguraikan penggunaan kaidah fikih *al-mashaqqah tajlib at-taisi>r* dalam kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk kemudian menganalisisnya. Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah memahami alur pemikiran skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, bab satu dengan bab lainnya berkaitan. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

[20]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Cv Cahaya Intan XII, 2014), 58.
[21]Ibid.
[22]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi serangkaian teori mengenai kaidah *al-mashaqqa tajlibu at-taisi>r* dan tinjauan umum tentang harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab ketiga, penulis akan mendiskripsikan tentang penetapan putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk.d, meliputi subyek dalam putusan, kronologi peristiwa, pertimbangan hukum hakim, amar putusan.

Bab keempat, Analisis hukum Islam terhadap penggunaan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pelengkap terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI KAIDAH *AL-MASHAQQAH TAJLIBU AT-TAISI>R* DAN HARTA BERSAMA

A. Kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r*

1. Pengertian kaidah *al-mashaqqah tajlib at-taisi>r*

Menurut bahasa *al-mashaqqah* yang berarti *al-ta'ab* artinya kelelahan, kepenatan, keletihan kesukaran dan kesulitan. Sedangkan kata *al-taisir* berarti *al-subulat* yang artinya gampang mudah dan ringan dan *al-luyunat* yang artinya lunak, halus dan ramah.[23]

Al-mashaqqah sendiri bersifat individual dan khusus, akan tetapi ada standart umum yang sesungguhnya bukan *mashaqqah* dan karena itu tidak menyebabkan keringanan dalam pelaksanaan ibadah, Seperti: orang yang berpergian namun bertujuan maksiat, berjudi, menjual barang curian dan lain-lain sehingga ia tidak boleh menjamak sholatnya itu meski berpergian jauh, hal seperti itu tidak boleh mendapatkan keringanan dalam melaksanakan dalam hal ibadah dan dalam hal ketaatan Allah SWT, sebab apabila *mashaqqah* tersebut diperbolehkan akan menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah, ketaatan, dan juga menyebabkan lalainya manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka dari itu, ulama memberi batasan keringanan itu tidak boleh bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits.[24]

Oleh karena itu dalam pandangan ulama ada dua macam kesuliatan, yaitu:

Pertama, kesulitan yang pada umumnya tidak bisa membebaskan kewajiban yang Allah perintah, seperti kesulitan berpuasa ramadhan di musim yang sangat panas, mashaqah atau kesulitan dalam berperang (berjihad) melawan orang-orang kafir, eksekusi para pelaku kejahatan dan lainnya. Maka kesulitan jenis ini tidak bisa mendapatkan kemudahan.

[23] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002),139.
[24] Abbas arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, UIN-Maliki Press, 2013, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, kesulitan yang pada umumya bisa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan syariat Allah, seperti kesulitan orang yang berwudhlu ketika sakit, sehingga mendapat kemudahan dengan tayammum sebagai gantinya wudhlu dan masih banyak lagi. [25]

Pengertian secara istilah menurut al-Syathibi ada 4 makna sebagai berikut:[26]

1. *Mashaqqah* dimaknai secara umum meliputi hal-hal yang mampu oleh mukallaf ataupun tidak, karenanya ketika ada seorang manusia berusaha untuk terbang dia dianggap melakukan *mashaqqah* dalam pengertian pertama ini.
2. *Mashaqqah* dimaknai sebagai perbuatan yang sebenarnya mampu dikerjakan manusia, hanya saja itu akan menyebabkan orang yang melakukannya berada dalam kesulitan yang sangat berat.
3. *Mashaqqah* dalam pengertian kesulitan yang tidak sampai 'keluar' dari kebiasaan umum.
4. *Mashaqqah* yang dimaknai sebagai 'melawan hawa nafsu'.

Untuk membedakan *mashaqqah* yang bisa berpengaruh dalam tataran hukum, al-Syathibi memberikan sebuah batasan bahwa pekerjaan tersebut, karena saking beratnya jika dilakukan terus menerus, akhirnya justru membuatnya ditinggalkan secara total atau sebagiannya saja atau jika pekerjaan itu dapat menyebabkan salah satu bagian dari pelaku menjadi "tidak beres". Kesulitan dalam sebuah perbuatan yang berdampak terhadap hal-hal seperti ini termasuk dalam kategori *mashaqqah* yang "keluar dari kebiasaan", dalam arti bahwa kesulitan yang semacam itu akan mempengaruhi formulasi hukum yang dihasilkan. Sedangkan apabila tidak sampai pada kondisi demikian, maka ia tidak dapat berpengaruh pada tataran hukum.

[25] Abbas arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, UIN-Maliki Press, 2013, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Kaidah

a. Al-Quran

Pada dasarnya syariat Islam memberikan kemudahan-kemudahan untuk menghilangkan segala macam bentuk kesulitan. Hal ini telah dipastikan didalam al-Quran dan Hadist. Ayat dalam al-Qur'an dan Hadist saling melengkapi dan menguatkan yang memberikan petunjuk bahwa syariat Islam tidak mempersulit beban umat manusia. Berhubungan dengan hal ini hukum-hukum syar'i tidak pernah menuntut suatu yang melewati batas kemampuan seseorang.[27]

- Qs. Al maidah 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[28]

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur

- Qs. Al baqarah 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[29]

Artinya :

[27] Ahmad Sudirman Abbas, *Qowaidh Fiqhiyah: dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), 79.
[28] Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta;Widya Cahaya,2011),
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

- Qs. An-nisa 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا[30]

Artinya :
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

- Qs. Al hajj 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ[31]

Artinya :
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

b. Hadits

Seperti yang terdapat di dalam al-Qur'an, Kaidah *"Al-mashaqqah tajlib at-taisir"* (kesukaran itu dapat menarik kemudahan) juga terdapat akurasi dengan Hadist Rasulullah Saw, di antaranya :[32]

[30] Kemmentrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta;Widya Cahaya,2011)
[31] Ibid.
[32] Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafii* (Surabaya; Bina Ilmu, 1986), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا خَيْرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمَرَيْنِ إِلَّااخْتَارَ اَيْسَرَهَا مَا لَمْ يَكُنْ اثِمًا

Artinya: "Apa yang dipilih Rasullah antara dua perkara melainkan memilih yang paling mudah selama tidak mendatangkan dosa". (HR. Bukhari dan muslim)

اِنَّ اللهَ شَرَعَ الدِّيْنَ فَجَعَلَهُ سَهْلًاسَمْعًاوَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا (رواه الطبرانى)

Artinya : "*Sesungguhnya Allah mensyariatkan agama maka dijadikannya mudah, ringan dan luas dan tidak menjadikannya sempit*". (HR. Tabrani)

اَلدِّيْنُ يُسْرٌ أَحَبُّ الدِّيْنَ إِلَى اللهِ الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَهُ

Artinya : "*Agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah yang benardan mudah*". (HR. Bukhari dan Abu Hurairah

3. Macam-Macam *Mashaqqah*

Wahbah az-Zuhaili membagi *al-mashaqqah* kedalam tiga tingkatan sebagai berikut :[33]

a. *Al-mashaqqah al-Azh}imah* atau kesukaran yang sangat berat atau dapat disebut juga dengan "kemudharatan". Contohnya kehawatiran akan hilangnya jiwa atau rusaknnya anggota badan yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kesukaran dalam bentuk ini dapat membawa pada kemudahan.

b. *Al-mashaqqah al-Mutawaasithah* (kesukaran yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). kesukaran dalam bentuk ini perlu dipertimbangkan.

c. *Al-mashaqqah al-Khafifah* (kesukaran yang ringan). Contohnya mengalami rasa lapar saat berpuasa, malas melakukan ibadah haji padahal dikategorikan sudah mampu. Kesukaran demacam ini dapat di selesaikan dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Karena dengan alasan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Kaidah kesulitan atau kesukaran dapat menarik pada kemudahan yang artinya setiap kesulitan akan mendatangkan suatu kemudahan. Pada prakteknya suatu hukum

[33]A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta : Kencana, 2007), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kesulitan, maka syariat meringankannya sehingga mampu dilaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran.[34]

Kaidah *al-mashaqqah tajlib at-taisi>r* semakna dengan perkataan imam syafi'i:

إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ إِتَّسَعَ

Yang artinya "jika urusan itu menyempit, maka loggarlah".

Imam Syafi'I pernah memberikan jawaban sesuai dengan kaidah ini atas pertayanyaan Yunus bi Abi A'la tentang status hukum seorang yang tidak mempunyai wali bepergian dengan diantar laki-laki yang bukan mahromnya. Beliau menjawab: "jika urusan itu menyempit, longgarlah".[35]

Dari kaidah di atas dapat diambil contoh:

a. Jika seorang sulit menghindari najis darah nyamuk yang melekat pada pakaiannya, atau percikan air di jalan yang memercik pada celana, maka dia dimaafakan sembahyang dengan menggunakan pakaian tersebut.
b. Gugurnya dosa seorang mujtahid yang salah dalam menjalankan ijtihadnya diberi keringanan baginya dalam menggali hukum itu hanya berdasarkan dugaan kuat saja adalah merupakan keringanan. Sebab jika disyaratkan seorang mujtahid dalam menggali sebuah hukum berdasarkan yang dibina atas dalil yang pasti, maka akan memberatkannya.

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ[36]

Yang berarti"agama itu mudah tidak memberatkan"

[34] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta;Putra Grafika, 2006), 55.
[35] Fajruddin Fatwa, Makinuddin, Dahlan Bisri, Suwito, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya :IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 163-164.
[36]. Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafii* (Surabaya; Bina Ilmu, 1986), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sebab-sebab timbulnya keringanan sebagai berikut:[37]
   a. Keadaan berpergian atau *al-safar*, dalam hal ini seseorang diperbolehkan *mengqas}ar* dan menjamak sholat, meninggalkan sholat jumat dan boleh tidak berpuasa.
   b. Keadaan sakit atau *al-Marad}*, seseorang diperbolehkan mengganti wudhu dengan bertayamum, sholat dengan berbaring, tidak berpuasa Ramadhan dengan kewajiban *qadha* setelah sehat, ditundanya waktu pelaksanaan had sampai terpidana sembuh, wanita yang sedang menstruasi.
   c. Keadaan terpaksa atau *al-ikrah*, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti diperbolehkan bagi seseorang untuk memakan makanan yang haram dikarenakan ditempat yang ditinggali tidak ditemui makanan yang halal, setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa maka tidak sah seperti gadai, jual beli, sewa menyewa, karena hal itu bertentangan dengan prinsip rida atau rela sehingga mampu merusak serta menghancurkan barang orang lain.
   d. Keadaan lupa atau *al nisyan*, karena lupa orang bebas dari dosa seperti halnya ketika seseorang lupa makan dan minum ketika puasa, salam sebelum selesai sholat, lupa mengerjakan sholat lalu teringat dan melakukannya di luar waktunya, seseorang berbicara secara sengaja karena ia menyangka sholatnya sudah selesai sehingga hukum sholatnya tetap sah.
   e. Karena bodoh atau *al-jahl*, seseorang yang memakan bangkai tetapi tidak mengerti bahwa bangkai itu haram sehingga mereka termasuk golongan orang yang bodoh atau tidak tahu.
   f. Kesulitan, seperti dibolehkan istinja' dengan batu, sholat dengan najis yang sukar dihindari, dll.

[37] Fajruddin Fatwa, Usul *Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya :IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Karena kekurangan atau *Naqs},* karena kekurangan menyebabkan keringan seperti halnya anak-anak dan wanita yang diberikan kebebasan dari kewajiban yang ada pada kaum laki-laki dewasa contohnya sholat jumat, membayar jizyah, berperang dll.

5. Macam-macam keringanan atau kemudahan karena adanya mashaqqah

Menurut Syehk Izzudin Bin Abdus Salam macam-macam keringan itu ada tujuh macam yaitu:[38]

1. *Tahkfi>f Isqat}/ Rukhsah Isqat}* yaitu jeringanan dengan pengguguran kewajiban. Seperti keguguran kewajiban sholat jumat karena ada halangan.
2. *Tahkfi>f Tanqis}* adalah keringanan dengan pengurangan beban kewajiban. Seperti mengqhoshor shalat empat rakaat menjadi dua rokaat disebabkan karena bepergian.
3. *Tahkfi>f Ibda>l* adalah keringanan dengan penggantian. Seperti mengganti wudhu atau mandi dengan tayamum dikarenakan sakit atau tidak ada air.
4. *Tahkfi>f Taqdi>m* adalah keringanan dengan mendahulukan. Seperti jama' taqdim dalam sholat dan mensegerakan zakat sebelum waktunya.
5. *Tahkfi>f Ta'khi>r* adalah keringanan dengan mengakhirkan. Seperti *menjama' (ta'khir)* shalat *dzuhur* dengan *ashar* pada waktu sholat ashar *atau sholat maghrib* dengan sholat *isya'* dilakukan pada waktu sholat *isya'* dan mengakhirkan puasa ramadhan di hari-hari selain bulan ramadhan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan pada bulan tersebut, karena sakit atau bepergian.
6. *Tahkfi>f Tarkhis}* adalah keringanan dengan kemurahan atau karena darurat. Seperti minum minuman keras dan memakan makanan yang najis untuk obat.
7. *Tahkfif Taghiyi>r* adalah keringanan dengan merubah hukum. Seperti perubahan cara sholat dalam keadaan yang menakutkan yaitu di tengah peperangan.

[38]Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Macam-Macam Hukum *Rukhs}ah* (Kemurahan)

Dari segi hukum *rukhs}ah* terbagi menjadi lima:[39]

a. *Rukhs}ah* yang harus dikerjakan.

Misalnya, memakan binatang yang tidak disembelih menurut syari'at bagi orang yang dalam keadaan mengkhawatirkan jiwanya dan berbuka puasa bagi orang yang takut terganggu sekali kesehatannya, lantaran lapar dan hausnya walaupun dia dalam keadaan sehat ataupun tidak sedang dalam bepergian.

b. *Rukhs}ah* yang sunnah dikerjakan.

Misalnya, mengqasa}r shalat bagi orang yang dalam perjalanan atau tidak berpuasa bagi orang yang sakit.

c. *Rukhs}ah* yang mubah untuk dikerjakan atau ditinggalkan.

Misalnya, jual beli dengan system sama (pesan), yakni jual beli dengan bayar terlebih dahulu, sedang barangnya dikirim kemudian berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama.

d. *Rukhs}ah* yang lebih utama untuk ditinggalkan.

Misalnya, menjama' kedua sholat, berbuka bagi orang yang tidak mengalami kesukaran sedikitpun.

e. *Rukhs}ah* makruh untuk dikerjakan.

Misalnya, meng*qhasar* shalat dalam bepergian yang jaraknya kurang dari 3 marhalah atau kurang lebih 84 km.

Menurut Ali Haydar menjelaskan bahwa sesuatu yang terdapat kesulitan menjadi sebab dalam mempermudahkan dan memperingan sesuatu tersebut. Sehingga pada intinya perhatian syariat memberikan bentuk kemudahan dan keringanan hukum. Bahkan Al-Sya'bi menyatakan apabila seorang muslim diperintahkan melakukan

[39] Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya :IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu hal diantara dua hal, kemudian ia memilih yang paling ringan untuknya maka pilihannya itu lebih disukai oleh Allah Swt.[40]

Kaidah ini merupakan segala kesukaran atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh manusia maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Swt. Dengan demikian kaidah ini menjadi sumber adanya bermacam-macam *rukhsah* dalam melaksanakan tuntutan syariat.[41] Kaidah *al- mashaqqah tajlib al-taisi>r* memiliki kemiripan dengan kaidah *al-dlarar yuzalu* yang artinya kerusakan harus dihilangkan. Dapat disimpulkan kaidah *al- mashaqqah tajlib al-taisi>r* merupakan bagian dari upaya syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan memberikan kemudahan bagi umat Islam.[42]

7. Kaedah Cabang

Dari kaedah yang disebutkan di atas kemudian dimunculkan kaedah-kaedah cabang yang merupakan bagian dari kaedah yang telah disebutkanya, anatar lain :

1) إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ إِتَّسَعَ

”*apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas”*

Kaidah ini merupakan kaedah yang tepat merupakan cabang dari kaedah “*Al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r”***.** sebab *al-mashaqqah* itu adalah kesempitan atau kesulitan, seperti boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan karena sakit atau berpergian jauh. Sakit dan berpergiab jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukumnya wajib melakukan puasa itu kembali.

---

[40]Abdul Haq, Ahmad Mubarok dan Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 177./

[41]Muktar Yahya Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma’arif, 2003), 504.

[42]Abdul Haq, Ahmad Mubarok Dan Agus Ro’uf ..., 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) إِذَا تَعَذَّر الأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ

"apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya"

Contohnya: tayammum sebagai pengganti wudhu. Seseorang yang menggasab harta orang lain, wajib mengembalikan harta aslinya. Abapila harta tersebut telah hilang atau rusak sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka dia wajib menggantinya dengan haerganya. Demikian juga seseorang yang meminjam suatu benda, kemudian benda itu hilang maka ia harus menggatinya dengan sama persis dengan benda yang di pinjamnya.

3) مَالاَيُمْكِنْ المتَّحَرُزْ مِنْهُ مَعْفُو عَنْهُ

"apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkanya), maka hal itu dimaafkan"

Contohnya: pada waktu sedang puasa, kita berkumur-kumur, maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa. Darah pada pakaian yang sulit dibersihkan dengan cucian.

4) الرُخْصَ لاَتُنَاطُ بِالمَعَصِى

"keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan"

Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau doa). Seperti orang berpergian jauh dengan tujuan melakukan kemaksiatan, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan, maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam. Lain halya dengan orang yang berpergian dengan tujuan yang dibolehkanya seperti untuk usaha yang halal, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehabisan uang dan kelaparan serta tidak menemukan makanan kecuali yang diharamkan, maka memakanya diperbolehkan.

5) إِذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيْقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

"apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan"

Contohnya: seseorang berkata " saya wakafkan tanah saya ini kepada anak Kyai Ahmad". Padahal semua tahu bahwa anak kyai tersebut sudah meninggal dunia, yang ada adalah cucunya. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya. sebab, tidak mungkin mewakafkan harta kepada yang sudah meninggal dunia.

6) إِذَا تَعَذَّرَ إِعْمَالُ الكَلاَمِ يُهْمَلُ

"dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak dimaafkan pada permulaanya"

Contohnya: apabila seorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalaah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah diteliti dari akta kelahiranya, ternyata dia lebih tua dari yang meninggal yang diakuinya sebagai ayahnya, maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataanya.

7) يُغْتَفَرُ فِى الدَّوَمِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فى الأِبْتِدَاءِ

"bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaanya"

Contohnya: orang yang menyewa rumah yang diharuskan membayar uang muka oleh pemilik rumah. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin memperbarui sewaanya dalam arti melanjutkan sewaanya, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi. Demikian pula halnya untuk memperpanjang izin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan, seharusnya tidak diperlukan lagi persyaratan-persyaratan yang lengkap seperti waktu mengurus izinya pertama kali.

8) يُغْتَفَرُ فى الأِبْتِدَاءِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِى الدَّوَمِ

"dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutanya "

Dhabith ini terjadi pada kasus tertentu yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Contohnya: pria dan wanita melakukan akad nikah karena tidak tahu bahwa di antara keduanya dilarang melangsungkan akad nikah baik karena nasab maupun sepersusuan. Selang beberapa tahun, baru diketahui bahwa antara pria dan wanita itu ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi sahnya pernikahan. Maka pernikahan tersebut harus dipisah dan dilarang untuk melanjutkan kehidupan sebagai suami istri. contoh lain: seorang yang baru masuk Islam minum-minuman keras karena kebiasaanya sebelum masuk Islam dan tidak tahu bahwa minuman semacam itu dilarang (haram). Maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaanya karena tidak ketidaktahuanya. Selanjutnya, setelah dia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah haram, maka ia harus menghentikan perbuatan haram tersebut.

9) يُغْتَفَرُ فى التَّوَابِعِ لاَ يُغْتَفَرُفِى غَيْرِهَا

"dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainya"

Contoh: penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras, karena karung mengikuti kepada beras yang dijual. Demikian pula boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamanya karena tanaman mengikuti tanah yang diwakafkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Perkawinan adalah melakukan suatu akad nikah atau perjanjian antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan yang diliputi rasa kasih sayang, nyaman dan tentram dengan cara yang dirdhoi Allah.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* harta bersama atau harta gono- gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang dimaksud harta bersama atau harta gono- gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.[43]

Dengan adanya perkawinan tentu akan bertambah pula kebutuhan, oleh karenanya harta kekayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkawinan karena bisa dikatakan sebagai penggerak dalam suatu perkawinan. Dalam perkawinan memang suamilah yang berkewajiban dan sepantasnya memberi nafkah kepada keluarga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh suami, namun di masa sekarang ini, di mana wanita telah hampir sama memiliki kesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini pasti akan membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawian itu masih berlangsung ataupun jika suatu saat nanti terjadi perceraian.

Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan

[43] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian (*Visimedia: Jakarta,2008), 02.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila usahanya sama-sama besar ,maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang. Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya. Disamping berlakunya ketentuan umum di atas dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri dengan cara suami dan dengan cara bersama.[44]

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau harta bawaan. Hal ini diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta yang dipoleh selama dalam ikatan suami istri sejak akad dilangsungkan sudah milik bersama suami istri. Lain hanya dengan harta yang diperoleh sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan, harta tersebut merupakan milik pribadi masing-masing suami atau istri.

Terdapat berbagai macam istilah ‘harta bersama’ di Indonesia, istilah ini berasal dari setiap lingkungan masyarakat hukum adat yang ada di Indnesia. Sehingga

[44] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (kencana prenada media group: jakarta,2006), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap daerah atau suku mempunyai istilah yang berbeda-beda, seperti halnya dalam masyarakat Aceh digunakan istilah 'harta seharkat', dalam masyarakat suku Melayu, dikenal dengan istilah 'harta syarikat dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan istilah 'harta suarang' dalam masyarakat Kalimantan selatan dikenal dengan istilah 'harta perpatangan' dalam masyarakat Bugis Ujung Pandang dikenal denagn istilah 'harta drue gobro' dalam masyarakat Bali deikenal dengan istilah 'harta gono-gini' pada masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda dikenal dengan istilah 'harta guna kaya' dan masih banyak lagi istilah harta besama di ɴndonesia.[45]

2. Macam-Macam Harta Bersama

Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu: *Pertama*, Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. *Kedua*, Harta pribadi istri ialah: Harta bawaan istri, yaitu yang di bawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. *Ketiga*, Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.[46] Jadi dengan demikian menurut pendapat di atas, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama.

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:[47]

Pertama, Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu:

1. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah

[45]M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, (*Sinar Grafika:Jakarta, 2001), 272.
[46] Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar: Yokyakarta, 1998), 70.
[47] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Yayasan Penerbit UI: Jakarta,1974), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri

2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing

3. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

Kedua, Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:

1. Pembiayan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak- anak

2. Harta kekayaan yang lain.

Ketiga, Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

1. Harta milik bersama

2. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga

3. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Penetapan harta bersama dalam perkawinan sangat penting sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Selain itu ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu berasal, sehingga boleh disimpulkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah: 1. Hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan; 2. Hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan; 3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya diperoleh selama masa perkawinan.[48]

3. Harta Bersama Menurut Hukum Positif

Ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada bab VII dengan judul "harta benda dalam perkawinan" yang terdiri dari tiga pasal yaitu pasal 35, 36 dan 37.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dalam pasal 35, 36 dan 37 mengatur tentang harta bersama:[49]

Pasal 35

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama.
2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hibah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan. Terhadap harta bawaan dan harta perolehan menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri.[50]

Dari Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyimpulkan bahwa harta

[48] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*,…189.
[49] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No,1 Tahun 1974, (Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1986).
[50] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* I (Pustaka Setia:Bandung, 1999), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkawinan berupa: 1. Harta Bersama, dan 2. Harta Pribadi dapat berupa: Harta bawaan suami, Harta bawaan istri, Harta hibahan/warisan suami, dan Harta hibahan/warisan istri.[51]

Pasal 36

1) Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak,
2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam.[52]

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana

[51] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Cipta Aditya Bakti: Bandung, 1990), 59.
[52] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan diIndonesia* (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: *Pertama*, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; *Kedua*, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; *Ketiga*, atau hukum-hukum lainnya.[53]

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan berapa bagian masing-masing suami atau istri atas harta bersama bila terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 diatur tentang pembagian harta bersama atau syirkah ini apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri, dan hal ini dapat dilakukan langsung atau melalui bantuan pengadilan.

Ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menjelaskan tentang tanggung jawab masing-masing suami atau istri, baik antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal 89 dan 90 Kompilasi Hukum Islam djelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga

[53] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Tahun 1974* (Zahir Tradin Co Cet.1: Medan, 1975), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istripun juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama ataupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai wujud atas penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setidaknya dalam keluarga terdapat dua jenis harta yaitu:

1) Harta pribadi atau harta bawaan

   Yaitu harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, meliputi hadiah, warisan, dll. Secara hukum suami atau istri mempunyai otoritas penuh untuk menggunakan tanpa harus ada persetujuan pihak lain dalam menggunakan harta tersebut.

2) Harta bersama atau harta gono-gini

   Yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mencari harta hanya suami saja, istri saja atau dari keduanya sama-sama bekerja. Karena dalam ketentuan di atas tidak disebutkan dari mana dan dari siapa harta itu berasal. Dalam penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuaan antara suami dan istri. selanjutnya dalam pasal 37 disebutkan bahwa: "*bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".*[54] yang dimaksud

[54] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Tahun 1974* (Zahir Tradin Co Cet.1: Medan, 1975), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain.[55]

Jika perkawinan putus bukan karena kematian (karena perceraian) maka menurut pasal di atas diatur sesuai hukum agama suami atau istri atau diatur menurut hukum adat yang mereka ikuti.

4. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Dalam al-Qur'an, Hadist serta kitab-kitab Fikih, khususnya kitab fikih perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan harta bersama dalam rumah tangga, permasalahan yang dikenal dan dibahas panjang adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul belakangan ini di sebagian dunia Islam selepas penjajahan barat. Sedangkan disebagian negara Islam lainnya hal ini tidak dikenal dan berlaku.[56]

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama ke dalam ikatan perkawinan, hanya saja menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta

[55] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan," dalam Hazarain, Tujuan Mengenai UU perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 (Jakarta: Tintamas, 1986).
[56]Dedi Sutanso, *Kupas Tuntas Harta Gona Gini (*Pusaka Yustisia,;Yogyakarta, 2011), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maskawin ketika perkawinan berlangsung.[57] Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu'ul mu'amalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan tentang masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut s*yarikah* atau *syirkah.* Mungkin perkataan *syarikah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu juga berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah.* Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah muwafadah* dan *abdan.*[58]

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah muwafadlah* karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkah abdaan* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta bersama dijelaskan pada pasal 97, yaitu: janda atau duda cerai hidup masing-msing berhak seperdua dari harta

[57]Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan…,* 176.
[58] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989* (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 270-271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[59]

Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *Syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah *al-'adatu muh}akkamah.*[60]

Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau urf bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi meskipun dalam kitab-kitab fiqih tidak dibahas tentang adanya harta bersama, namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga sebagai fiqih Indonesia telah diatur tentang harta bersama yang merupakan acuan bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara pembagian harta bersama bagi yang beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama merupakan bentuk syirkah karena pengertian bentuk kerjasama atau perkongsian antara suami dan istri, hanya saja bukan dalam bentuk syirkah pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, syirkah dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan.

[59]Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *KHI, 47.*
[60] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* ,(Sinar Grafika; Jakarta, 1995), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGGUNAAN KAIDAH *"AL-MASHAQQAH TAJLIBU AT-TAISI>R"* DALAM PERKARA HARTA BERSAMA

(STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR: 37/PDT.G/2012/PTA.YK)

A. Deskripsi Pengadilan Tinggi Agama

1. Pengadilan Tinggi Agama

Pada dasarnya susunan pengadilan diatur di dalam bab II pasal 6 sampai pasal 48 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yakni tentang Peradilan Agama. pasal 6 secara jelas menjelaskan bahwa pengadilan terdiri dari pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Kekuasaan tertinggi di lingkungan Peradilan Agama berada di Mahkamah Agung.[61]

Kedudukan Pengadilan Agama berada pada setiap kotamadya atau kabupaten sedangkan kedudukan Pengadilan Tinggi Agama berada pada setiap ibu kota provinsi. Berhubungan dengan itu, susunan organisasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur didalam pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.[62] Adapun penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

(1) Susunan organisasi di Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan juru sita.

(2) Sedangkan susunan di Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

Mengenai Pengadilan Tinggi Agama tidak akan terlepas dengan penjelasan mengenai Pengadilan Agama dikarenakan kedua lembaga ini berada di lingkungan Peradilan Agama yang kedudukannya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

[61] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 80.
[62] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat awal yang bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ataupun gugatan pada tahap awal dan paling bawah. dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama sebagai peradilan yang menampung perkara sehari-hari, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di negeri ini. Sehingga telah dijelaskan secara jelas di dalam pasal 56 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama dilarang menolak untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan apapun.[63]

Permohonan atau pengajuan perkara tidak dibolehkan langsung diajukan di Pengadilan Tinggi Agama, karena undang-undang telah memberikan fungsi kepada Pengadilan Tinggi Agama yakni sebagai pengadilan tingkat banding. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama bertindak dan berwenang memeriksa ulang atau mengkoreksi suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama. Dalam praktiknya Pengadilan Tinggi Agama dapat menguatkan putusan pengadilan agama jika putusan tersebut dianggap sudah benar, memperbaiki amar putusan yang kurang jelas, atau membatalkan putusan Pengadilan Agama apabila dianggap kurang tepat. Dengan demikian, jika Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama maka Pengadilan Tinggi Agama "mengadili sendiri" dengan amar putusan yang berbeda dengan putusan dari Pengadilan Agama tersebut.[64]

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan pasal 28 Undang-Undang No.14 tahun 1985 menegaskan mengenai tingkat hierarki, putusan Pengadilan Agama merupakan putusan tingkat pertama dan putusan pengadilan tinggi adalah putusan yang terakhir. Maka Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini memeriksa mengenai keadaan, fakta dan pembuktian pokok perkara yang sudah selesai dan

[63] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
[64] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*,… 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir. Sehingga putusan pengadilan tinggi agama adalah putusan perkara yang sudah selesai dan terakhir. Namun, jika dikehendaki kasasi maka itu masuk pada ranah kewenangan mahkamah agung yang kedudukannya sebagai lembaga tertinggi peradilan di lingkungan pengadilan agama.[65]

2. Perkara Yang Sering Ditangani Pengadilan Tinggi Agama

Pada penjelasan selanjutnya adalah terkait perkara di Pengadilan Tinggi Agama lebih tepatnya perkara yang sering ditangani oleh pengadilan tinggi agama. Skripsi ini mengkaji tentang putusan banding yang diajukan di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Yokyakarta. Maka peneliti menguraikan mengenai Pengadilan Tinggi Agama Yokyakarta beserta perkara yang sering ditangani oleh pengadilan tersebut.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta atau lebih dikenal dengan sebutan PTA Yokyakarta adalah lembaga peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi PTA Yogyakarta tepat di Jalan Lingkar selatan No. 321 Dongkelan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.[66]

B. Deskripsi isi putusan Nomor: 37/PDT.G/2012/PTA.YK

1. Kasus Posisi

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari kamis tanggal 26 juli 2012 menerima permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bantul bertanggal dengan Nomor putusan 0058/Pdt.G/2012/PA.Btl dari pembanding yang beridentitas sebagai berikut:

a. Pembanding

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

[65] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*,… 83.

[66]Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama_Yogyakarta, Diakses Pukul 22.34 Tanggal 08 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Bantul

Pada awalnya posisi pembanding adalah sebagai penggugat. Melawan terbanding yang identitasnya sebagai berikut:

b. Terbanding

Umur : 56 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Bantul

Dengan demikian, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 agustus 2012 memberikan kuasa kepada Asba Kirno SH dan Holian Destari SH sebagai kuasa hukum terbanding. Yang semula tergugat sekarang terbanding yakni sang suami.

Pada tanggal 08 November 2011 pembanding (istri) dan terbanding (suami) resmi bercerai di depan Pengadilan Agama Bantul dengan putusan Nomor/Pdt.G/2011/PA.Btl. keluarnya akta cerai jatuh pada pada tanggal 23 november 2011 dengan Nomor 827/Ac/2011/PA.Btl. Untuk menjaga nama baik dan juga hal-hal yang bisa merugikan kedua belah pihak. Maka penulis menganonim nama pembanding dan terbanding.

Putusan Nomor 37 /Pdt.G/2012/PTA.Yk merupakan perkara gugatan harta bersama, yang bertindak sebagai penggugat adalah pembanding (istri) dan yang tergugat menjadi terbanding (suami). Dalam perkara tersebut penggugat menuntut harta bersama yang terdiri dari sebuah rumah berikut tanahnya seluas 197 m^2 yang terletak di Kabupaten Bantul yang dahulu dibeli pada tahun 2005. Saat itu di teruskan pembangunan rumah yang sedang terbengkalai dan pada tahun itu juga penggugat dan tergugat bersama anak-anaknya menempati rumah tersebut.

Pada tanggal 24 Juli 2012 putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0058/Pdt.G/2012/PA.Btl dibacakan yang pada saat itu pembanding hadir. Dua hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah pembacaan putusan yakni tanggal 26 Juli 2012 pembanding mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian permohonan banding dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu 14 hari.

2. Duduk Perkara

Perkara tentang harta beersama ini diputus dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 24 juli 2012 dengan Nomor 0058/Pdt.G/PA.Btl. pada putusan tersebut penggugat yakni istri menggugat harta bersama berupa rumah berikut tanahnya seluas 197m2 yang terletak di Kabupaten Bantul yang dibeli pada tahun 2005. Kemudian di teruskan pembangunan rumah yang sedang terbengkalai yang tahun itu langsung di tempati oleh penggugat dan tergugat beserta anak-anaknya. Penggugat berdalih bahwa tanah beserta rumah yang pembangunannya terbengkalai tersebut di beli bercampur dengan harta pribadi penggugat. Sedangkan Tergugat berdalih bahwa tanah beserta rumah yang pembangunnya terbengkalai tersebut bukanlah harta bersama, melainkan harta pribadi, karena tergugat membeli dengan uang hasil penjualan harta warisan orang tua tergugat di Solo.

Dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam putusan tersebut hakim menolak dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan cacat gugat karena tidak mencantumkan dalam surat gugat bahwa sebagian harta objek sengketa dalam harta pribadi Tergugat, penggugat tidak dapat membuktikan semua harta tersebut sebagai harta bersama. Sehingga hakim menolak gugatan penggugat.

Surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Bantul pada hari kamis tanggal 26 juli 2012 pihak penggugat atau pembanding (istri) telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut. Permohonan banding sudah diberitahukan kepada pihak lawannya dalam hal ini terbanding yakni suami.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan penjelasan kasus posisi dan duduk perkara di atas maka pertimbangan hukum pada putusan Nomor **37/PDT.G/2012/PTA.YK** tentang harta bersama sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti berkas perkara yakni Salinan resmi putusan Pengadilan Agama dengan Nomor putusan Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 24 juli 2012 dan dokumen yang lainnya. Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan dasar pertimbangan dan alasan hakim pertama yang menyatakan menolak dan tidak dapat menerima. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dasar-dasar pertimbangan dan alasan alasan untuk mengadili kasus tersebut. Adapun dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadili kasus tersebut sebagai berikut:

Pertama, putusan pengadilan agama dianggap kurang tepat dengan menyatakan cacat gugat dengan alasan dalam surat gugat tidak mencantumkan harta pribadi tergugat. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa perkara ini dalam sesi pembuktian, penggugat tidak bisa membuktikan bahwa semua harta adalah sebagian harta bersama. Hal ini bukan berarti gugatan penggugat tidak dapat dipertimbangkan.

Kedua, di dasarkan pasal 163 HIR tentang proses pembuktian. Penggugat membuktikan dalil terhadap bantahan tergugat terkait obyek sengketa termasuk bukan harta bersama melainkan harta pribadi tergugat yang dibeli dari uang hasil penjualan harta warisan orang tua di Solo. Penggugat dan tergugat tidak bisa membuktikan terhadap dalilnya bahwa tanah dan rumah sengketa termasuk pembangunan rumah merupakan harta pribadi hasil penjualan rumah di Bekasi Jawa Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, dikarenakan keterangan saksi penggugat dan keterangan saksi tergugat tidak terungkap kenapa saksi mengetahui asal muasal obyek sengketa tersebut, Apalagi kesaksian itu menyangkut suatu perkara keperdataan dan kebendaan, dimana seharusnya kesaksian itu harus diterangkan secara jelas sebab muasal saksi bisa mengetahui tentang obyek yang mereka ketahui. Apabila tidak demikian maka kesaksian tersebut dianggap tidak sempurna.

Ke-empat, dikarenakan pihak penggugat dan tergugat saling membantah maka Pengadilan Tinggi Agama mengetahui fakta bahwa apa yang didalilkan penggugat yakni tanah dan rumah di Kabupaten Bantul adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat atas pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut berasal dari hasil penjualan rumah di Bekasi. Dan dalih tergugat bahwa tanah dan rumah yang berada di Bantul itu termasuk harta pribadi, karena rumah tersebut dibeli dengan hasil penjualan warisan orang tua di Solo.

Kelima, hakim Pengadilan Tinggi Agama menyimpulkan bahwa sengketa harta bersama tersebut yakni berupa tanah dan rumah di Kabupaten Bantul dengan luas tanah 187m2 dan luas bangunan 150m2 yang secara tidak langsung terjadi percampuran harta bersama antara penggugat dan tergugat dengan harta pribadi. Harta bersama yang tercampur dengan harta pribadi sulit untuk dipisahkan karena sudah menjadi satu benda yang tidak bergerak yang berupa tanah dan rumah diatasnya. Pada dasarnya kaidah hukum “bahwa yang didapat salah satu pihak dalam masa perkawinan yang berasal dari warisan atau hibah merupakan harta pribadi dan dibawah kekuasaan masing-masing”.

Ke-enam, Dikarenakan terjadinya percampuran harta bersama dengan harta pribadi yaitu sebidang tanah yang terdapat rumah di atasnya, Maka secara tidak sengaja penggugat dan terguggat demi kepentingan bersama memiliki rumah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal bersama anak-anaknya, berarti tergugat sudah mencampurkan uang atau harta pribadi dalam harta bersama secara sukarela.

Ketujuh, Dalam kasus ini hakim menemukan kesulitan untuk menentukan harta pribadi dalam kasus harta bersama ini, bagaimana tidak dalih penggugat yang menyatakan bahwa harta obyek sengketa yakni tanah beserta rumah diatasnya merupakan harta pribadi miliknya karena tanah dan rumah tersebut dibeli dengan uang warisan dari Orang tuanya, namun dalam pembuktiannya tidak dicantumkan secara jelas berapa nominalnya, kecuali ada bukti yang jelas semisal perjanjian sejumlah uang atau harta yang dipakai untuk membeli tanah dan membangun rumah tersebut.

Dengan demikian yang menjadi pokok pertimbangan hukum hakim yang dipakai untuk memutuskan sengketa harta bersama yakni berdasarkan kaidah fiqhiyah yang dikemukakan oleh Prof. Dzajuli dalam bukunya yaitu kaedah-kaedah fiqh. Kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah praktis yang bunyi kaidahnya:

المَشَقَّة تَجْلِبْ التَّيْسِيْرُ

Yang berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum-hukum yang penerapannya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf maka syariat memberikan keringanan sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan.

Menimbang yang terakhir, dijelaskan bahwa harta pribadi yang dijelaskan oleh UU dibawah penguasaan suami atau istri, harta harus selalu berada pada posisinya yang secara konkrit dapat dipelihara dan apabila terjadi pencampuran dengan harta bersama yakni untuk dibelikan tanah dan rumah diatasnya maka akan sulit menentukan harta pribadi atau harta bersama. Kecuali jika terdapat kesepakatan atau perjanjian harta pribadi yang dicampurkan dengan harta bersama, namun diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara jelas jumlah uang yang dicampurkan. Apabila sebaliknya maka tergugat dianggap secara suka rela mencampurkan harta pribadi dengan harta bersama. Terbukti bahwa tergugat dan penggugat bersama anak-anaknya bertempat tinggal dirumah tersebut selama bertahun-tahun. Bukan berati ketika terjadi perselisihan keluarga maka baru menghitung harta pribadinya yang secara logika sulit untuk menentukan jumlahnya.

4. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor 37/PDT.G/2012/PTA.YK hakim Pengadilan Tinggi Agama Menerima permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0058/Pdt.G/2012/PA.Btl. tanggal 24 juli 2012 dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan penggugat atau pembanding.
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 197 m2 diatasnya sebuah rumah seluas 150 m2 terletak dikabupaten bantul adalah harta bersama antara penggugat atau pembanding dengan tergugat atau terbanding.
3. Menetapkan harta bersama berupa tanah dan rumah di Kabupaten Bantul antara penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding dibagi dua yang masing-masing memperoleh seperdua bagian.
4. Menghukum tergugat/ terbanding untuk menyerahkan bagian penggugat/pembanding dari harta bersama tersebut.
5. Membebankan penggugat /pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sampai kini dihitung 291.000 serta membebankan pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding 150.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AT-TAISI>R* SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NOMOR: 37/PDT.G/2012/PTA.YK.

A. Analisis Penggunaan Kaidah "*Al-Mashaqqah Tajlib At-Taisir* " Pada Putusan Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.YK Tentang Harta Bersama

Dalam perkara harta bersama di paparkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan kaidah *al-mashaqqah tajlib at-taisir* ini karena dirasa hakim menemukan kesulitan, penggugat berdalih bahwa obyek sengketa yakni tanah berikut rumah di atasnya merupakan harta bersama karena rumah tersebut dibeli menggunakan uang hasil penjualan rumah yang berada di bekasi, sedangkan tergugat berdalih bahwa harta yang menjadi obyek sengketa adalah harta pribadi karena harta tersebut dibeli menggunakan uang hasil warisan orang tuanya. Disini hakim menemukan kesulitan dalam memutuskan perkara tersebut.

Dalam perkawinan harta dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau harta bawaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35,36 dan 37 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:[67]

Pasal 35

3) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama.
4) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang dipeoleh masing-masing ssuami dan istri sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan dan harta

[67] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hibah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan. Terhadap harta bawaan dan harta perolehan menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri.[68]

Dari Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa harta dalam perkawinan berupa: 1. Harta Bersama, dan 2. Harta Pribadi dapat berupa: Harta bawaan suami, harta bawaan istri, harta hibahan/warisan suami, dan harta hibahan/warisan istri.[69]

Pasal 36

3) Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak,
4) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta

[68] Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* I (Pustaka Setia:Bandung, 1999), 182.
[69] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Cipta Aditya Bakti: Bandung, 1990), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam.[70]

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perkawinan bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: *Pertama*, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; *Kedua*, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; *Ketiga*, atau hukum-hukum lainnya.[71]

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan berapa bagian masing-masing suami atau istri atas harta bersama bila terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 diatur tentang pembagian harta bersama ini apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua untuk

[70] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan diIndonesia* (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), 57.

[71] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Tahun 1974* (Zahir Tradin Co Cet.1: Medan, 1975), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan seperdua untuk istri, dan hal ini dapat dilakukan langsung atau melalui bantuan pengadilan.

Ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menjelaskan tentang tanggung jawab masing-masing suami atau istri, baik antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal 89 dan 90 Kompilasi Hukum Islam djelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama,

harta istri maupun hartanya sendiri. Istripun juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama ataupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pemeliharaan harta bersama.sehingga apabila kemudian hari terjadi perceraian mereka bisa memisahkan atau membedakan antara harta pribadi dan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai wujud atas penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya setidaknya dalam keluarga terdapat dua jenis harta yaitu:

3) Harta pribadi dan harta bawaan

   Yaitu harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, meliputi hadiah, warisan, dll. Secara hukum suami atau istri mempunyai otoritas penuh untuk menggunakan tanpa harus ada persetujuan pihak lain dalam menggunakan harta tersebut.

4) Harta bersama atau harta gono-gini

   Yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mencari harta hanya suami saja, istri saja atau dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya sama-sama bekerja. Karena dalam ketentuan di atas tidak disebutkan dari mana dan dari siapa harta itu berasal. dan karena harta tersebut adalah harta bersama maka harta tersebut digunakan harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor 0037/Pdt.G/2012/PTA.YK yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut kenapa hakim memutus bahwa obyek sengketa dalah harta bersama sedangkan tergugat berdalih bahwa harta obyek sengketa tersebut adalah harta pribadi yang dibelinya atas penjualan warisan orang tuanya di solo dan tidak bercampur dengan uang bersama hasil dari penjualan rumah penggugat dan tergugat di Bekasi Jawa Barat. Dasar pertimbangan hakim sebagai berikut:

a. Belum diketahui dengan jelas alasan kenapa saksi mengetahui bahwa tergugat memperoleh harta warisan yang kemudian dalam kesaksian tersebut saksi mengatakan bahwa uang bhasil warisan tersebut bdipakai untuk umroh dan sisanya dipakai untuk membangun ruma, sedangkan kesaksian ini menyangkut dengan hukum kebendaan yang seharusnya saksi-saksi menerangkan atau mengetahui dengan jelas sebab-musabab saksi mengetahui tentang obyek yang diterangkannya itu, jika tidak dapat menerangkan sebab-musababnya hakim menganggap kesaksian tersebut tidaklah sempurna. Dan bahwa kesaksian "*testimonium de auditu"* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (vide: yurisprudensi Putusan MA tgl. 15-3-72, No, 547 K/Sip/1971.
b. Dalil penggugat yakni tanah dan rumah di Kabupaten Bantul adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang dibeli dengan uang hasil penjualan rumah di Bekasi, sedangkan dalil tergugat yakni tanah dan rumah obyek sengketa yang berada di Bantul adalah harta pribadinya yang dibeli dari hasil penjualan warisan dari orang tuanya di Solo, berdasarkan kedua fakta diatas menurut hakim Pengadilan Tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama disimpulkan bahwa terhadap obyek sengketa (berupah tanah dan rumah di Kabupaten Bantul dengan tanah 197m2 dan luas bangunan 150m2), secara tidak langsung telah terjadi percampuran harta bersama penggugat dan tergugat dengan harta pribadi tergugat.

c. Dengan terjadinya percampuran harta pribadi dengan harta bersama yang secara konkret sulit untuk memisahkannya karena telah menjadi satu benda tidak bergerak yaitu tanah diatasnya yang menurut Pengadilan Tinggi Agama harus dilihat apakah ada perjanjian atau catatan tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak yang memuat tentang jumlah uang atau nominal dari harta pribadi tergugat yang terpakai untuk pembelian tanah dan rumah tersebut, sehingga dengan begitu menjadi jelas dan terukur, tetapi jika tidak ada perjanjian semacam itu, terdapat kesulitan yang amat tinggi menentukan bobot nilai harta bersama dan bobot nilai harta pribadi.

d. Pembelian harta sengketa yang dibeli dengan uang/harta bersama yang bercampur dengan harta pribadi tergugat hasil dari penjualan warisan, tidak ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak yang menjelaskan jumlah uang pribadi yang dipakai untuk pembelian obyek sengketa yang seharusnya ada perjanjiannya, sehingga sewaktu-waktu terjadi permasalahan dapat ditentukan mana harta bersama mana harta pribadi.

e. Dengan terjadinya percampuran harta bersama dengan harta pribadi dengan kesadaran tergugat dan penggugat untuk kepentingan bersama memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal penggugatb dan tergugat beserta nak-anaknya, berarti tergugat sedah mencantumkan harta pribadinya kedala harta bersama secara sukarela.

f. Sangat sulit menurut logika untuk mengikuti aturan yang menjadi prosedur menundukkan harta pribadi dalam kassus ini, bagaimana mungkin penggugat membuktikan bahwa obyek sengketa yakni tanah beserta rumah diatasnya adalah harta pribadi sedangkan dalam pembuktiannya tidak ada bukti atau perjanjian tertulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari keduanya yang memuat secara jelas jumlah uang dari harta warisan tergugat yang terpakai untuk beli tanah dan meneruskan pembangunan rumah tersebut. pada akhirnya hakim memutuskan berdasarkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Prof. A. Dzajuli dalam bukunya kaedah-kaedah fiqh, kaedah-kaedah hukum islam dalam menyelesaikan maslah-masalah praktis Halaman 55 yang berbunyi:

الْمَشَقَّةُ تَجْلبُ التَّيْسِرُ

artinya: "Kesulitan mendatangkan kemudahan"

g. Mengingat sebenarnya harta pribadi yang disebut oleh undang-undang dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri, yang menunjukkan bahwa harta itu harus selalu berada pada tempatnya/posisinya yang secara konkrit dapat dipelihara dan sewaktu-waktu dapat diangkat tanpa izin pihak lain, dan seandainya terjadi percampuran/berpindahnya tempat/posisinya dalam arti dicampurkan dengan harta bersama apalagi pencampurannya uang yang dibelikan kepada tanah dan rumah adalah sulit untuk menentukan mana harta pribadi dan mana harta bersama, kecuali ada perjanjian yang menjelaskan tentang harta pribadi dicampurkan kedalam harta bersama secara konkrit tertentu jumlah uang pribadi yang dicampur tersebut, jika tidak ada perjanjian itu berarti tergugat secara sukarela mencampurkan harta pribadinya kedalam harta bersama, terbukti bahwa penggugat dan tergugat beserta anak-anaknya bertempat tinggal dirumah tersebut bertahun-tahun, hanya terjadi perpecahab rumah tangga barulah tergugat neghitung harta pribadinya yang secara logis sulit menentukannya.

h. Mengingat pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Agama berhasil membuktikan gugatannya dan memutuskan obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama.

Dari keterangan di atas penulis penulis menyimpulkan bahwa dari kedua belah pihak baik saksi penggugat maupun saksi tergugat tidak diketahui mengangapa saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahinya tanpa mengetahui sebab-musabab kesaksian yang jelas, hal ini yang menjadi pertimbangan hakim bahwa kesaksian tersebut tidaklah sempurna. . Dan bahwa kesaksian bahwa kesaksian "*testimonium de auditu"* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (vide: yurisprudensi Putusan MA tgl. 15-3-72, No, 547 K/Sip/1971.

Yang pada akhirnya Pengadilan Tinggi Agama menyimpulkan bahwa terhadap obyek sengketa (berupah tanah dan rumah di Kabupaten Bantul dengan tanah 197m2 dan luas bangunan 150m2), secara tidak langsung telah terjadi percampuran harta bersama penggugat dan tergugat dengan harta pribadi tergugat.

Dan karena penggugat dan tergugat tinngal bersama bersama anak-anaknya dirumah yang menjadi obyek sengketa itu yang kemudian pada saat terjadi perpecahan rumah tangga baru dipermasalahkan berarti secara tidak langsung penggugat dan tergugat mencampurkan harta mereka secara sukarela.

Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 pasal 35 tahun 1974 yang pada intinya harta yang diperoleh sejak berlangsungnya akad nikah berlangsung menjadi harta bersama, tidak dipungkiri bahwa harta yang menjadi obyek sengketa yakni tanah dan rumah yang berada di atasnya yang berada di Bekasi adalah harta bersama, karena pembelian dan pembangunannya setelah penggugat dan tergugat menikah. dan menjadi dugaan kuat bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama karena tergugat juga tidak bisa membuktikan di depan pengadilan bukti yang konkret terhadap obyek sengketa itu adalah harta pribadi miliknya.

Secara logika hakim memang menemukan kesulitan dalam menentukan harta mereka, bagaimana tidak, tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan nominal atau harta mereka yang penggugat atau tergugat keluarkan untuk membeli tanah dan membangun rumah tersebut, sehingga hakim menemukan kesulitan dalam menetapkan bagian dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta masing-masing kedua belah pihak. Sehinnga hakim mengutup pendapat Prof. A. Djazuli dalam bukunya tentang kaidah fikih, adapun bunyi kaidahnya:

الْمَشَقَّةُ تَجْلبُ التَّيْسِرُ

artinya: "Kesulitan mendatangkan kemudahan"

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

Menurut Ali Haydar menjelaskan bahwa sesuatu yang terdapat kesulitan menjadi sebab dalam mempermudahkan dan memperingan sesuatu tersebut. Sehingga pada intinya perhatian syariat memberikan bentuk kemudahan dan keringanan hukum. Bahkan Al-Sya'bi menyatakan apabila seorang muslim diperintahkan melakukan salah satu hal diantara dua hal, kemudian ia memilih yang paling ringan untuknya maka pilihannya itu lebih disukai oleh Allah Swt.[72]

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim menggunakan kaidah tersebut karena dirasa hakim menemukan kesulitan dalam memutus perkara harta bersama tersebut, dimana kedua belah pihak tidak bisa membuktikan dengan bukti konkret yakni berupa surat perjanjian atau bukti yang mengatur secara tegas yang menyebutkan berapa nominal atau harta yang terpakai untuk membeli dan membangun rumah tersebut. Disinilah letak *mashaqqah* pada kasus harta bersama ini. maka dalam hal ini penggunaan kaidah *Al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum sudah tepat diterapkan dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor 37/PDT.G/2012/PTA.YK.

[72]Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan kaidah "*Al-Mashaqqah Tajlib At-Taisir* " sebagai dasar Hukum dalam perkara harta Bersama Pada Putusan Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.YK.

Proses penemuan hukum atau ijtihad yang dikenal dalam hukum Islam merupakan suatu proses penggalian hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dalam penelitian ini hakim menggunakan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam memecahkan perkara harta bersama dan membaginya samarata.

Berdasarkan ketentuan dalam putusan, hakim menemukan kesulitan dalam membagi harta yang belum bisa disebut harta bersama karena menurut keterangan pihak terbanding, rumah tersebut dibeli dari hasil penjualan harta warisannya, namun terbanding tidak dapat mendatangkan saksi yang benar-benar mengetahui secara langsung bagaimana berdirinya rumah yang disengketakan, saksi hanya mendengar cerita dari kakak terbanding. Begitu pula halnya dengan pihak pembanding, kedua saksi yang didatangkan tidak mengetahui secara pasti asal usul uang yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah sengketa, yang diketahuinya kondisi bangunannya belum sempurna. Sehingga keterangan dari kedua saksi baik dari pihak pembanding maupun terbanding tidak dapat dikuatkan.

Hal yang menjadi patokan untuk menentukan harta tersebut termasuk atau tidak dalam kategori harta bersama adalah faktor sejak perkawinan suami istri berlangsung. Sekalipun harta tersebut hasil dari pendapatan suami atau istri atau keduanya, namun selama harta tersebut diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan maka harta tersebut masuk dalam kategori harta bersama. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1). Dengan kata lain, harta yang diperoleh setelah perkawinan baik suami yang aktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja istri tidak bekerja atau sebaliknya, secara otomatis harta tersebut merupakan harta bersama. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf f telah dijelaskan bahwa: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 ayat 1 dijelaskan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama”, dengan demikian rumah yang menjadi obyek sengketa termasuk dalam harta bersama karena pembeliaanya sesudah penggugat dan tergugat menikah.

Penerapan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* dalam perkara harta bersama pada putusan nomor: 37/Pdt.G/2012/Pta.Yk. menerangkan bahwa hakim menemukan kesulitan dalam membagi harta dari harta bersama dan harta bawaan yang telah tercampur, sedangkan belum ada perjanjian kedua pihak sebelumya. Kaidah ini merupakan kaidah yang menitik beratkan pada kemudahan dari setiap kesulitan yang ada. Sedangkan dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Sehingga hakim harus memeriksa perkara ini secara dalam sebelum memutus atau menetapkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Pada putusan tersebut diungkapkan bahwa telah bercampur harta bersama penggugat dan tergugat dengan harta pribadi tergugat tanpa adanya pernjanjian. Namun hakim mengungkapkan bahwa dengan terjadinya percampuran harta bersama dengan harta pribadi, dengan kesadaran tergugat dan penggugat demi kepentingan bersama memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal penggugat dan tergugat bersama anak-anaknya, berarti tergugat sudah mencampurkan harta pribadi kedalam harta bersama sukarela.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 47 ayat (1), bahwa sebelum perkawinan berlangsung kedua calon mempelai dapat melakukan perjanjian, yang dilanjutkan pada Pasal (3) bahwa perjanjian tersebut meliputi hak masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dalam putusan, hakim menggunakan kaidah tersebut karena dirasa hakim menemukan kesulitan dalam memutus perkara harta bersama tersebut, dimana kedua belah pihak tidak bisa membuktikan dengan bukti konkret yakni berupa surat perjanjian atau bukti yang mengatur secara tegas yang menyebutkan berapa nominal atau harta yang terpakai untuk membeli dan membangun rumah tersebut. Disinilah letak *mashaqqah* hakim dalam memutus perkara, menurut rof. A. Dzajuli dalam bukunya "hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariat meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran". Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:[73]

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ

Yang artinya "jika urusan itu menyempit, maka loggarlah".

semakna dengan perkataan imam syafi'i:[74]

إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ إِتَّسَعَ

Yang artinya "jika urusan itu menyempit, maka loggarlah".

[73] Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok Dalam Fikih Madhab Syafi'i* (Surabaya; Bina Ilmu, 1986), 139.
[74] Fajruddin Fatwa, Makinuddin, Dahlan Bisri, Suwito, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya :IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian analisis hukum islam terhadap penggunaan kaidah *Al-mashaqqah tajlib at-taisi>r* sebagai dasar hukum dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor: 3/Pdt.G/2012/PTA.Yk sudah sesuai.

Mengenai percampuran harta bersama dan harta pribadi semestinya harus ada perjanjian agar terhindar dari sengketa harta bersama. Mengingat bahwa pembanding dan terbanding sebelum terjadi perceraian hubungan mereka baik-baik saja, sehingga dengan hal ini penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pihak suami dalam menggunakan harta hasil penjualan harta warisannya untuk membeli tanah dan rumah adalah dengan kesuka relaan, Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta bersama dijelaskan pada pasal 97, yaitu: janda atau duda cerai hidup masing-msing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[75]

karena sudah menjadi suatu kewajiban bagi suami memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya, langkah yang digunakan oleh hakim dengan membagi dua harta yang disengketakan menurut penulis telah sesuai.

[75]Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *KHI, 47.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* dalam perkara harta bersama pada putusan nomor: 37/Pdt.G/2012/Pta.Yk sudah sesuai, hakim menggunakan kaidah tersebut karena dirasa hakim menemukan kesulitan dalam memutus perkara harta bersama tersebut, dimana kedua belah pihak tidak bisa membuktikan dengan bukti konkret yakni berupa surat perjanjian atau bukti yang mengatur secara tegas yang menyebutkan berapa nominal atau harta yang terpakai untuk membeli dan membangun rumah tersebut. secara logika sangat sulit menentukan bagian masing-masing kedua belah pihak, sedang mereka tidak bisa menunjukkan bukti Disinilah letak *mashaqqah* pada kasus harta bersama ini. maka dalam hal ini penggunaan kaidah *Al-mashaqqah tajlibu at-taisi>r* sudah tepat diterapkan dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor 37/PDT.G/2012/PTA.YK.
2. Analisis Hukum Islam TerhadapPenggunaan kaidah *al-mashaaqah tajlibu at-taisi>r* dalam putusan Nomor 37/PDT.G/PTA.YK menurut penulis sudah sesuai, karena hakim menemukan *mashaqqah* sehingga hakim memutuskan menggunaka n kaidah *al-mashaaqah tajlibu at-taisi>r* sebagai dasar hukum. sesuai perkataan imam Syafi.'i "jika urusan itu menyempit, maka longgarlah."[76]

B. Saran

1. Demi menjaga hubungan keharmonisan rumah tangga sekalipun telah berpisah akan lebih baiknya hubungan tetap terjalin dengan baik, mengenai sengketa harta bersama seharusnya dibuat suatu perjanjian antara kedua belah pihak agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

[76] Fajruddin Fatwa, Makinuddin, Dahlan Bisri, Suwito, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya :IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi hakim agar tetap hati-hati dan teliti dalam memeriksa dan memutuskan perkara guna menegakkan keadilan demi menjaga dan memelihara kemaslahatan masyarakat. Sudah seharusnya penegak hukum dalam menjaga tugasnya untuk tetap tunduk dan patuh terhadap peraturan dan berpihak pada kemaslahatan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Ahmad Sudirman. *Qowaidh Fiqhiyah: dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.

Abdurrahman, Jalaluddin. *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafii*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

Abdurrahman, Jalaluddin. *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafii*. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Pustaka Setia: Bandung, 1999.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. UIN-Maliki Press, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam.*

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Fathurrahman, Muktar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 2003.

Fatwa, Fajruddin. Usul *Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. CV. Mandar Maju: Bandung, 2007.

Haq, Abdul, Ahmad Mubarok Dan Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Sinar Grafika: Jakarta, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Tahun 1974*. Zahir Tradin Co Cet.1: Medan, 1975.

Hukmi, Arina Adalatal. "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap PutusanNomor: 6091/Pdt.G/2013/Pa. Kab.Mlg Tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang- undangan Hukum Adat dan Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Lubis, Sulaikin *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2005.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Cv. Cahaya Intan Xii, 2014.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar: Yokyakarta, 1998.

Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.

Nasution, Bahder Johan. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Nihaya, Siti Mahmudatun "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif: Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg", (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2016).

Novita, Rina Qodliyah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto". (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Sinar Grafika: Jakarta, 1995.

Saputro, Angga Budi,"Analisis Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015". (Skripsi—IAIN Surakarta, 2017).

Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: Andi, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Cipta Aditya Bakti: Bandung, 1990.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2016.

Sujarwani, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Visimedia: Jakarta, 2008.

Sutanso, Dedi. *Kupas Tuntas Harta Gona Gini*. Pusaka Yustisia: Yogyakarta, 2011.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Yayasan Penerbit UI: Jakarta, 1974.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, 2006.

Aisya, Vivi Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Http://Mydock.Blogspot,Com/2012/04/Hukum Perkawinan Dan Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat. Html#Ixz3wim3yvrp. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2016. Pukul 09.00 WIB.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_1992.html.

Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama_Yogyakarta, Diakses Pukul 22.34 Tanggal 08 Desember 2019.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id